



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENGKAJIAN SEJARAH GYUGUN KOTA PAGAR ALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian di Kota Pagar Alam serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu menyelenggarakan Kegiatan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - b. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan warisan budaya dan modal sosial yang dapat dimanfaatkan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan di bidang budaya, untuk itu perlu dilakukan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Perubahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Adat Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 1);
 13. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Pagar Alam. Berita Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2021 Nomor 59

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam, Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan dan menyelenggara kegiatan Kegiatan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - menyusun program kegiatan dan pembiayaan;
 - menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan Kegiatan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam Tahun 2022;
 - menganalisa, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Panitia Pengkajian Sejarah Gyugun di Kota Pagar Alam dilengkapi surat tugas dan selalu berkoordinasi dengan Ketua;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal : 15 Desember 2022

an. Wali Kota Pagar Alam
Sekretaris Daerah,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 196607121986031001

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah Kota
Pagar Alam
NOMOR : 34 Tahun 2022
TENTANG : Panitia Pengkajian Sejarah Gyugun
di Kota Pagar Alam
TANGGAL : 15 Desember 2022

SUSUNAN PANITIA PENGAJIAN SEJARAH GYUGUN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Cholmin Heryadi, S.Pd., M.Pd.
2.	Sekretaris	Ketua	Haspir Yudha, ST., M.M
3.	Analisis Pelestari Cagar Budaya & Permuseuman	PPTK	Aryo Binang, SS. M.Hum.
4.	Pamong Budaya	Anggota	Muji Rahman, S.Hum
5.	Pamong Budaya	Anggota	Leni Yunaida, S.E
6.	Staf	Anggota	Refdinal, S.Sos
7.	Staf	Anggota	Budi Candra, S.Pd
8.	Staf	Anggota	Pobi Noprian, M.Pd.
9.	Staf	Anggota	Ina Marina, S.KPm
10.	Staf	Anggota	Ely Suharyani, A.Md
11.	Staf	Anggota	Agus Tri Putra
12.	Staf	Anggota	Roby Putra Bhakti, SE

an. Wali Kota Pagar Alam
Sekretaris Daerah

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 196607121986031001